

KEBIJAKAN FORMULASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nur Rochaeti¹

ABSTRAK

Anak-anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa sebagai warganegara, dan dalam segala keadaan hak-hak anak ini harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Dengan kondisi fisik dan kemampuan mentalnya yang masih belum stabil, dalam banyak hal anak-anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan perkembangannya ketika anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta menjalani proses peradilan pidana anak, dibutuhkan penanganan yang berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum. Akses untuk mendapatkan keadilan tidak selalu harus melalui suatu proses peradilan pidana yang akan memperburuk kondisi anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pemikiran alternatif dalam penanggulangan delinkuensi anak merupakan upaya perlindungan bagi anak demi masa depannya.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

A. PENDAHULUAN

Anak-anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa sebagai warganegara, dan dalam segala keadaan hak-hak anak ini harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Dengan kondisi fisik dan kemampuan

mentalnya yang masih belum stabil, dalam banyak hal anak-anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan perkembangannya secara kejiwaan, fisik maupun sosial. Anak-

¹ Pengajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

anak memerlukan kondisi dalam keluarga dan masyarakat yang memungkinkan mereka tumbuh kembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak-anak menjadi manusia dewasa.

Rousseau menegaskan, bahwa dalam segala persoalan yang berhubungan dengan anak-anak, seyogyanya kita lebih banyak membicarakan tentang hak-haknya daripada kewajibannya. sedangkan Arief Gosita melihat perlindungan anak sebagai suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rokhaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya². Anak memerlukan adanya jaminan perlindungan secara hukum bagi kehidupan mereka. Perlindungan hukum bagi anak, yaitu jaminan secara hukum terhadap anak-anak yang memungkinkan mereka untuk bisa berkembang sesuai dengan kondisinya sebagai anak-anak. Perlindungan tersebut mencakup berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang yang sangat luas. Berbicara perlindungan anak, tidak bisa lepas dari dua aspek yang terkait di dalamnya, *pertama*, adalah aspek yang berkaitan dengan perihal kebijakan dan

peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Aspek *ke dua*, adalah berkaitan dengan pelaksanaan secara nyata kebijakan dan peraturan tersebut.

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak tersebut sepantasnya mendapat perhatian semua Negara (termasuk Indonesia) dan diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Namun harus diingat, bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak tentunya tidak cukup hanya dengan menyiapkan "substansi hukum" (*legal substance*), tetapi juga perlu didukung oleh pemantapan "struktur hukum" (*legal structure*) dan "budaya hukum" (*legal culture*). Hal ini penting mendapatkan perhatian berdasarkan aspek sosial politik, sosio-filosofik, sosio-kultural :

- a. sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, yakni mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk masalah kemanusiaan, dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional;
- b. sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan kriminal, yakni pembaharuan hukum pidana esensinya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat;
- c. sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan

² Arief Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Akademika Pressindo, 1985.

hukum, yakni sebagai bagian dari upaya membaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka efektivitas penegakan hukum.³

Seberapa jauh upaya pemantapan ke tiga komponen sistem perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka diperlukan kajian yang mendalam, artinya melibatkan semua komponen baik unsur birokrat sebagai pembuat kebijakan, para penegak hukum, masyarakat, LSM, serta pribadi-pribadi yang tertarik pada masalah anak. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kenyataan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan suatu masyarakat. Kondisi struktur masyarakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana diperlukan pemahaman yang luas secara komprehensif dan terpadu. Perlunya kesamaan pemahaman arti kepentingan terbaik bagi anak, sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi antara berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat serta terkait satu dengan lainnya, baik secara individual maupun kelompok.

Wujud dari suatu keadilan adalah adanya keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Perlu diingat ketika anak sebagai pelaku tindak pidana melaksanakan kewajiban dan haknya, maka diperlukan bantuan dan perlindungan agar ada keseimbangan dan perlakuan yang manusiawi. Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada hakekatnya perlindungan hukum bagi anak bukan masalah yang sederhana, diperlukan penyamaan persepsi, visi, mau dibawa kemanakah anak-anak kita. Hukum saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan keinginan yang luhur dari semua pihak yang bukan sekedar berorientasi pada kepentingan pribadi untuk membuat suatu program penanganan bagi anak-anak, terutama bagi anak-anak delinkuensi yang berperspektif perlindungan anak.

B. Undang Undang Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak berdasarkan dalam Undang-undang ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa

³ Muladi: Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, Makalah Pembanding Seminars nasional Tindak pidana di Bidang Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 Nopember 1990, hal 28

Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Undang Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun Undang Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Substansi yang diatur dalam undang undang ini, antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan

hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses tersebut bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan mententramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun sebelum memasuki proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan

proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan proses tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 :

Angka 1 :

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Angka 2 :

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Angka 3 :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Angka 6 :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Angka 7 :

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 2 :

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan

j. Penghindaran pembalasan.⁴

Pasal 3 :

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/ atau psikhis.

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

Yang dimaksud "non diskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/ atau mental.

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Yang dimaksud "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian.

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan

pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib didampingi oleh orang tua dan/ atau orang yang dipercaya oleh Anak korban dan/ atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Pasal 26 :

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
 - (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
 - (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.
- dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
 - (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Pasal 41

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk

menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk

umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan

- formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh

pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

- a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan
- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 87

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.

Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai

berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:

- a. orang tua/Wali;
- b. LPKS/keagamaan; atau
- c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam Undang Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian yaitu sebagai berikut, Pasal 5 Undang Undang Nomer 11 tahun 2012 sudah mencantumkan adanya kewajiban untuk mengutamakan sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan Keadilan restoratif melalui Diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7). Hal ini merupakan persyaratan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Diversi sebagai upaya pendekatan dalam peradilan restoratif.

Berdasarkan pelaksanaan peradilan restoratif di beberapa Negara yaitu di New Zealand dan Belgia, proses peradilan

restoratif dimungkinkan untuk semua jenis tindak pidana, mulai tindak pidana yang ringan sampai yang berat; namun hal tersebut melalui kesepakatan ke dua belah pihak antara korban dengan pelaku, sehingga tidak ada batasan tindak pidana (delinkuensi) yang dapat di lakukan proses peradilan restoratif.

Selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan bahwa untuk menyelesaikan :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
- b. Tindak pidana tanpa korban, atau
- c. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

Proses tersebut dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/ atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Berdasarkan Pasal 10, maka proses yang dilakukan merupakan penanganan delinkuensi anak yang tetap melibatkan aparat penegak hukum dan dapat melibatkan tokoh masyarakat, artinya kondisi anak tetap berada dalam sistem yang cenderung dapat menimbulkan *stigma*, karena masih pada proses yang sama seperti dalam suasana peradilan pidana sebelumnya yang diatur dalam Undang Undang nomer 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kata dapat melibatkan tokoh masyarakat merupakan pengertian yang dalam pelaksanaannya tidak akan melibatkan, dikarenakan tidak

ada penekanan sebagai kewajiban yang akan membatalkan proses tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 69 disebutkan bahwa :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Namun dalam “Penjelasan Umum” disebutkan bahwa, bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Terdapat ketidak sinkronan antara bunyi teks pasal dengan “penjelasan umum”.

Jenis “pidana” yang diatur dalam Pasal 71 sampai dengan pasal 81 yaitu :

1. Dalam Pasal 71:1 :
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat;
atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

2. Masing-masing jenis pidana pokok itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 72 s/d 81.
3. Di antaranya dalam Pasal 79, disebut adanya pidana “Pembatasan Kebebasan” yang tidak ada (tidak disebut) dalam Pasal 71.
4. Apabila dilihat substansi yang diatur dalam Pasal 79, terkesan Pembatasan Kebebasan” itu merupakan bentuk khusus dari pidana “penjara”, tetapi ketentuan Pasal 79 tersebut tidak diintegrasikan ke dalam Pasal 81 yg mengatur “pidana penjara”.

Pendekatan keadilan restoratif yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu proses yang berada dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana yang bersifat formal, dalam arti belum benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana anak yang merupakan sistem mandiri serta diakui sebagai bagian dalam upaya penanggulangan delinkuensi anak.

Menurut Howard Zehr, peradilan restoratif bersumber dari nilai-nilai dalam masyarakat adat yang telah ada selama ini, yaitu dalam keadilan restoratif melihat suatu perkara pidana sebagai:

“Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community

*in a search for solution which promote repair, reconciliation, and reassurance.*⁵

Chamelin mengatakan, keberhasilan penanggulangan kejahatan secara efektif hanya dapat dilakukan dengan tumbuhnya kesadaran dari semua lapisan masyarakat. Kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam upaya konkret untuk menanggulangi kejahatan.⁶ Wujud keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana dalam konsep *restorative justice*. *Restoratif justice* merupakan salah satu bentuk upaya dalam diversifikasi seperti yang disampaikan oleh Peter C. Kratcoski, yaitu bahwa diversifikasi adalah menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.⁷ Dalam sistem peradilan pidana anak, peran masyarakat tidak bisa diabaikan sebagai sub sistem, dan masing-masing sub sistem mempunyai peran yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.

Dalam Undang Undang Nomer 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur tentang kewajiban melaksanakan keadilan restoratif dalam penanganan terhadap delinkuensi anak. Proses diawali dengan penyidikan di kepolisian untuk diupayakan Diversi, yaitu perlunya mendahulukan proses penanganan yang non formal yaitu penanganan secara diversifikasi seperti yang diatur dalam Resolusi PBB 40/33, *The United Nations Standard Minimum Rules for The administration of Juvenile Justice*, pada *Article 11*, dan *Article 17* sebagai Prinsip dalam memberikan ajudikasi dan disposisi. Namun dalam proses berdasarkan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tersebut proses diversifikasi yang dilakukan masih melibatkan aparat, yang mempunyai kewajiban melaksanakan keadilan restoratif serta upaya diversifikasi yaitu aparat dalam sistem peradilan pidana anak yang dimulai dari tahap penyelidikan dan apabila berlanjut sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sehingga dalam proses diversifikasi tersebut (dalam pemeriksaan awal) ada kekhawatiran bahwa anak tetap akan mengalami proses *stigma* yang sebenarnya menjadi tujuan untuk diminimalisir.

C. PENUTUP

Dalam proses peradilan yang dilakukan terhadap anak delinkuen, keadilan yang hendak dicapai merupakan

⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses : New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania, 1990, p. 181

⁶ Marlina, *Ibid*, hlm. 29

⁷ Peter C. Kratcoski, *Correctional Counselling and Treatment*, USA: waveland Press Inc, 2004, hlm. 160

nilai-nilai yang terkandung dalam Falsafah Pancasila serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum perundang-undangan yang lain, yaitu nilai-nilai yang aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini tanpa mengesampingkan perasaan korban, kerugian yang ditimbulkan, serta hak-hak korban yang lain, dapat dicapai suatu kesepakatan untuk mendapatkan keadilan bagi semua pihak tanpa salah satu pihak merasa terpaksa atau dirugikan. Yakni kepentingan antara korban dan pelaku mendapatkan hak dan kewajibannya secara setara.

Peradilan restoratif merupakan suatu proses yang tidak bersifat *punitif*, dengan tujuan utamanya adalah perbaikan terhadap luka yang diderita korban serta pengakuan pelaku terhadap perbuatannya yang menimbulkan luka bagi korban dan selanjutnya melakukan konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat.

Akses untuk mendapatkan keadilan tidak selalu harus melalui suatu proses

peradilan pidana yang akan memperburuk kondisi anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pemikiran alternatif dalam penanggulangan delinkuensi anak merupakan upaya perlindungan bagi anak demi masa depannya.

(RAS - AIB)

D. DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arief, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1985.
- Kratcoski, Peter C., *Correctional Counseling and Treatment*, USA: waveland Press Inc, 2004.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Muladi: Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, Makalah Pembanding Seminar Nasional Tindak pidana di Bidang Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 Nopember 1990
- Zehr, Howard, *Changing Lenses : New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania, 1990